



Penerapan POJK 44/2020 dalam Manajemen Risiko Asuransi Syariah Al Amin

Hanifah Syifa Maulida

Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta

Indra Marzuki

Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta

Korespondensi Penulis: hanifahsyifa07@gmail.com indramarzuki@iiq.ac.id

Abstract *This research aims to analyze Risk Management Practices at PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin and assess its compliance with POJK Number 44/POJK.05/2020 regarding the implementation of risk management for non-bank financial service institutions. The type of research used is qualitative in the form of a case study with a juridical-empirical law approach. The research results show that, first, PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin has implemented risk management through the Three Lines of Defense framework and the Risk Control Self Assessment (RCSA) method which includes identification, measurement, control, and risk monitoring. Second, the practice is generally in accordance with the provisions of POJK Number 44/POJK.05/2020 regarding the implementation of risk management for non-bank financial service institutions, especially in the management of nine types of risks and reporting to supervisory agencies. However, the obligation to have an integrated risk management information system has not been fully fulfilled because data management is still manual.*

Keywords: *Risk Management; Sharia Life Insurance; POJK Number 44/POJK.05/2020*

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Praktik Pengelolaan Risiko pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin serta menilai kesesuaiannya dengan POJK Nomor 44/POJK.05/2020 tentang penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan nonbank. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan hukum yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin telah menerapkan manajemen risiko melalui kerangka Three Lines of Defense dan metode Risk Control Self Assessment (RCSA) yang meliputi identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko. Kedua, praktik tersebut secara umum sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 44/POJK.05/2020 tentang penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan nonbank, khususnya dalam pengelolaan sembilan jenis risiko dan pelaporan kepada organ pengawas. Namun, kewajiban memiliki sistem informasi manajemen risiko terintegrasi belum terpenuhi sepenuhnya karena pengelolaan data masih bersifat manual.

Kata Kunci: *Manajemen Risiko; Asuransi Jiwa Syariah; POJK Nomor 44/POJK.05/2020*

PENDAHULUAN

Risiko merupakan kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang dapat menimbulkan kerugian dan tingkatannya sangat bergantung pada aktivitas yang dilakukan individu maupun lembaga. (Sembiring, 2014) Salah satu instrumen yang dikembangkan untuk meminimalisasi dampak risiko adalah asuransi yang menjadi sarana perlindungan berupa perjanjian antara penanggung dan tertanggung untuk menanggung risiko tertentu dengan imbalan pembayaran premi. (Febriyani, 2019)

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir mendorong lahirnya lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah, termasuk asuransi syariah. Asuransi syariah (*ta'min, takaful, atau tadhmun*) dipahami sebagai

usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'*, yang dikelola dengan akad sesuai prinsip syariah. (DSN-MUI, 2001)

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga tahun 2024 total aset industri asuransi mencapai Rp.903,58 triliun dengan pendapatan premi sebesar Rp.296,65 triliun. Dari jumlah tersebut, premi asuransi jiwa mencatatkan pertumbuhan 2,64 persen. (OJK, 2025) Namun, perkembangan positif tersebut diiringi tantangan serius terutama terkait pengelolaan risiko yang belum sepenuhnya optimal dan seringkali menjadi penyebab terjadinya kasus gagal bayar. Sejumlah perusahaan asuransi nasional seperti AJB Bumiputera dan Jiwasraya mengalami krisis likuiditas akibat lemahnya manajemen risiko dan pengawasan internal yang berujung pada kegagalan memenuhi klaim nasabah. (Tempo, 2024; BBC, 2019)

Untuk itu OJK menerbitkan POJK Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, yang mewajibkan perusahaan asuransi menerapkan manajemen risiko secara komprehensif, mencakup sembilan jenis risiko: (1) Risiko Strategis, (2) Risiko Operasional, (3) Risiko Asuransi, (4) Risiko Kredit, (5) Risiko Pasar, (6) Risiko Likuiditas, (7) Risiko Hukum, (8) Risiko Kepatuhan, dan (9) Risiko Reputasi. (Farsiah, 2024) Regulasi ini menekankan pentingnya kebijakan risiko yang sesuai dengan kompleksitas usaha serta pengawasan aktif dari dewan direksi dan pengawas syariah.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji manajemen risiko di industri asuransi syariah. Rizky Syachlan Pratama dan Mira Rahmi meneliti manajemen risiko underwriting di PT Asuransi Jiwa Reliance Syariah. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko telah sesuai dengan POJK Nomor 44/POJK.05/2020 terbukti dari hasil audit yang tidak menemukan pelanggaran. (Pratama & Rahmi, 2023)

Sedangkan, Lena Farsiah mengungkapkan bahwa sebagian perusahaan asuransi umum syariah masih kekurangan pedoman manajemen risiko yang memadai, menandakan implementasi regulasi belum optimal. (Farsiah, 2024) Penulis memilih lokasi penelitian di PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin karena perusahaan ini berhasil mempertahankan kinerja keuangan positif dengan rasio solvabilitas dana *tabarru'* mencapai 176,79% pada akhir 2022 jauh di atas standar minimal OJK sebesar 30% (Bisnis.com, 2023) Meski demikian, perusahaan tetap menghadapi risiko tinggi, terutama

pada produk asuransi jiwa pembiayaan yang rentan terhadap gagal bayar debitur karena risiko kematian. Oleh sebab itu pengelolaan dana *tabarru'* yang amanah dan sesuai regulasi menjadi kunci menjaga keberlanjutan bisnis serta kepercayaan peserta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap makna yang tersembunyi di balik suatu fenomena yang dikaji. Pendekatan kualitatif ini menitikberatkan pada pengumpulan data deskriptif melalui metode wawancara dan observasi, sehingga memungkinkan peneliti untuk menafsirkan realitas sosial sebagaimana adanya di lapangan. Data penelitian diperoleh dari wawancara mendalam, catatan lapangan, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara interpretatif guna menemukan makna dan pola yang muncul dari hasil pengamatan.¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin merupakan perusahaan asuransi jiwa yang beroperasi sepenuhnya berdasarkan prinsip syariah. Nama Al Amin dipilih karena bermakna “terpercaya” dan mencerminkan komitmen perusahaan dalam melindungi peserta sesuai prinsip syariah dan asas *utmost good faith*. Dalam praktiknya perusahaan menempatkan sumber daya manusia yang kompeten serta tata kelola manajemen risiko yang sehat sebagai pondasi operasional.

Visi PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin adalah “Menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah yang handal dan terpercaya”. Adapun misinya adalah “Memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah dengan melaksanakan pengelolaan manajemen risiko yang sehat”.

Analisis Praktik Pengelolaan Risiko pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin

Praktik pengelolaan risiko di PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin dijalankan oleh Divisi Manajemen Risiko yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan bersifat independen dari fungsi bisnis dan operasional. Divisi ini bertanggung jawab penuh dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap seluruh risiko, khususnya sembilan kategori risiko yang diatur oleh OJK yaitu, risiko strategis, risiko operasional, risiko asuransi, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi.

Fungsi pengawasan dalam pengelolaan risiko dilakukan secara berlapis melalui Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah. Direksi berperan aktif menerima laporan risiko dari Divisi Manajemen Risiko dan membahasnya dalam Komite Manajemen Risiko untuk memastikan tindakan mitigasi dilakukan tepat waktu. Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko menelaah laporan triwulanan, mengawasi risiko yang bernilai tinggi, serta memberikan masukan strategis. Dewan Pengawas


¹ Syafrida Hafni Sahir, *METODOLOGI PENELITIAN*, ed. Try Koryati, Cetakan I (PENERBIT KBM INDONESIA, 2022)

Syariah secara rutin melakukan evaluasi untuk memastikan tidak ada aktivitas perusahaan yang bertentangan dengan fatwa DSN-MUI maupun prinsip syariah Islam.

Dalam pengendalian risiko, perusahaan mengadopsi kerangka *Three Lines of Defense* sesuai dengan ISO 31000. Lini pertama adalah unit operasional dan bisnis yang berinteraksi langsung dengan nasabah serta menjadi garda terdepan dalam pengendalian risiko awal. Lini kedua terdiri dari Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang berperan menyusun kerangka kerja pada lini pertama, menetapkan prosedur, serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengendalian risiko. Sementara itu, fungsi kepatuhan memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan tidak melanggar ketentuan peraturan. Lini ketiga adalah Satuan Pengendalian Internal yang menjalankan fungsi audit secara berkala untuk memastikan kepatuhan dan mendeteksi penyimpangan.

Fungsi pengendalian harian yang sifatnya sebelum risiko terjadi terdapat di lini pertama yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja melalui mekanisme *internal control* yang menjadi tanggung jawab *Risk Agent* di setiap unit, yang terdiri dari *Risk Owner* (Kepala Divisi) berfungsi memverifikasi dan memastikan efektivitas pengendalian di tingkat divisi, *Risk Champion* (Kepala Bagian) membantu *Risk Owner* melakukan analisis risiko serta mengisi *Risk Control Self Assessment* (RCSA), dan *Risk Officer* (Supervisor) melakukan pemantauan harian dan memberikan peringatan dini terhadap potensi risiko.


Kebijakan manajemen risiko disusun secara terpusat dalam bentuk Pedoman Manajemen Risiko dan SOP yang menjadi acuan seluruh unit kerja. Dengan demikian, setiap divisi tidak membuat aturan sendiri tetapi menjalankan fungsinya sesuai pedoman yang ada terutama melalui mekanisme *Risk Agent*. Penetapan limit risiko menjadi aspek penting dalam kebijakan ini, dimana batas kewenangan disesuaikan dengan jenis risiko seperti, operasional, keuangan, kepesertaan, klaim, maupun investasi. Penetapan limit dilakukan secara berlapis dari tingkat staf hingga direktur utama, sehingga mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap pengambilan keputusan Model pengendalian risiko pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin dilaksanakan melalui empat tahapan yang sesuai dengan POJK yaitu: (1) identifikasi risiko dilakukan oleh seluruh lini dengan mengacu pada indikator kinerja utama (KPI), target kerja, serta uraian tugas (*job description*) masing-masing unit. Mereka mengumpulkan data awal, mencatat sumber risiko, dan melaporkannya kepada Divisi Manajemen Risiko dengan tambahan verifikasi dari audit internal. Setiap unit mengaitkan risiko sesuai bidangnya misalnya, risiko strategis yang berkaitan dengan terget produksi dan ekspansi cabang yang ditangani divisi bisnis. (2) pengukuran risiko dilakukan melalui mekanisme RCSA yang menghasilkan nilai risiko pada setiap kategori. Hasil penilaian pada Q1 tahun 2025 menunjukkan bahwa rata-rata nilai risiko perusahaan adalah 4,22 dan masuk kategori rendah, sementara risiko asuransi memiliki nilai 3,38 yang juga berada pada kategori rendah.



Sumber: Laporan Hasil Penilaian Risiko Q1 2025 PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin

Gambar 1.
Metode Risk Control Self Assessment (RCSA)

Untuk mendukung pengukuran risiko, perusahaan menggunakan *Heat Map* yang menggambarkan posisi risiko berdasarkan tingkat kemungkinan dan dampak, sehingga membantu manajemen dalam menentukan prioritas pengendalian.



Sumber: Laporan Hasil Penilaian Risiko Q1 2025 PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin

Gambar 2. Heat Map Risiko Gabungan RCSA

(3) pengendalian risiko dilakukan secara berjenjang melalui mekanisme *feedback*. Risiko yang terdeteksi oleh lini pertama akan dibawa ke lini kedua untuk dinilai efektivitas pengendaliannya dan apabila diperlukan akan direkomendasikan intervensi tambahan. *Internal control* yang dijalankan oleh *Risk Agent* memastikan bahwa setiap potensi risiko ditangani sejak awal. *Risk Officer* mencatat dan melaporkan, *Risk Champion* mengarahkan langkah pencegahan, dan *Risk Owner* memberikan verifikasi dan masukan strategis. Proses ini memastikan risiko dapat diminimalkan dengan cepat dan tepat. (4) pemantauan risiko dilakukan secara berkala dengan pembaruan RCSA setiap triwulan, semester, dan tahunan. Perubahan status risiko dicatat, profil risiko diperbarui, serta posisi risiko dalam *Heat Map* disesuaikan dengan kondisi terbaru. Divisi

Manajemen Risiko mengingatkan unit kerja terkait batas waktu pembaruan dan memastikan semua risiko yang diidentifikasi sudah dikendalikan sesuai target. Hasil pemantauan dilaporkan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah yang mencakup Top 10 risiko dengan nilai tertinggi dan cara pengendaliannya, hasil penilaian 9 risiko Perusahaan, profil risiko Perusahaan dan risk *Heat Map*.

No.	Unit / Divisi	RISK EVENT (PERISTIWA RISIKO)	SCORING & RATING		NILAI RISIKO (NR)
			(I) Dampak (1-5)	(II) Kemungkinan Terjadi (1-5)	
1	BISNIS	Saldo klaim yang tinggi	5	3	SANGAT TINGGI
2	SDM DAN LUMUM	Perubahan dalam kebutuhan jumlah karyawan	3	4	TINGGI
3	IT	Core sistem yang dibangun belum sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dikarenakan dimensinya perubahan model bisnis	4	3	TINGGI
4	AKTUARIA	Dalam 3 bulan, Divisi Aktuaria telah membuat 3 laporan perhitungan penyesuaian teknis. Namun, waktu yang tersedia untuk proses pengajuan sangat dekat dengan tanggal waktu pelaporan.	3	3	TINGGI
5	BISNIS	Proses PKS yang terhambat	3	3	TINGGI
6	BISNIS	complain dari pemegang polis atau peserta	3	3	TINGGI
7	KELUANGAN	Terdapat perbedaan jumlah pembayaran kontribusi dengan jumlah peserta yang di akseptasi	3	3	TINGGI
8	SDM DAN LUMUM	penggunaan anggaran training yang kurang maksimal	3	3	TINGGI
9	IT	Firewall yang ada belum menjamin keamanan perusahaan secara komprehensif	3	3	TINGGI
10	AKTUARIA	Perhitungan kecukupan kontribusi tidak akurat (menimbulkan kerugian bagi Perusahaan)	4	2	SEDANG
AGREGAT PERINGKAT TOP 10 PROFIL RISIKO :			3	3	TINGGI
AGREGAT PERINGKAT PROFIL RISIKO OVERALL:			2	2	RENDAH

Sumber: Laporan Hasil Penilaian Risiko Q1 2025 PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin

Gambar 3. Peringkat Top 10 Peristiwa Risiko (*Risk Event*) yang Memiliki Risiko Tertinggi Periode Q1 2025

Proses pelaporan manajemen risiko sesuai ketentuan POJK saat ini masih dilakukan secara manual melalui RCSA. Kedepannya PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin berencana menghubungkan RCSA dengan *Al Amin Web* agar data dan informasi risiko dapat diakses secara *real-time* oleh pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangannya.

Analisis Kesesuaian Praktik Pengelolaan Risiko di PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin dengan POJK Nomor 44/POJK.05/2020 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Setelah dilakukan wawancara dengan narasumber Bapak Ahmad Hidayatullah selaku Kepala Divisi Manajemen Risiko PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin, penulis kemudian melakukan analisis terhadap kesesuaian praktik pengelolaan risiko pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin dengan ketentuan yang tercantum dalam POJK Nomor 44/POJK.05/2020 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Analisis dibuat dalam bentuk tabel untuk mempermudah mencapai hasil kesesuaian.

Tabel 1. Kesesuaian POJK Nomor 44/POJK.05/2020 di PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin

Ketentuan POJK 44/2020	Praktik	Keterangan
------------------------	---------	------------

<p>Pasal 3 Ayat 2 huruf a, Pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.</p>	<p>Direksi melalui Komite Manajemen Risiko: Menerima dan menelaah identifikasi, tingkat risiko, dan efektivitas pengendalian untuk memastikan mitigasi dilakukan tepat waktu.</p> <p>Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko: Memeriksa laporan risiko triwulan, fokus pada risiko dengan nilai tertinggi, serta memberikan arahan perbaikan kepada Direksi.</p> <p>Dewan Pengawas Syariah: Mengadakan rapat dengan Divisi terkait untuk menilai kepatuhan syariah dan memberikan arahan jika ada potensi pelanggaran terhadap fatwa DSN MUI, memastikan operasional sesuai prinsip syariah.</p>	<p>Sesuai</p>
<p>Pasal 3 ayat 2 huruf b, Kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko.</p>	<p>Kebijakan manajemen risiko disusun secara terpusat dalam bentuk Pedoman Manajemen Risiko dan SOP yang menjadi acuan seluruh unit kerja. Dengan demikian, setiap divisi tidak membuat aturan sendiri tetapi menjalankan fungsinya sesuai pedoman yang ada terutama melalui mekanisme <i>Risk Agent</i>. Penetapan limit risiko menjadi aspek penting dalam kebijakan ini, dimana batas kewenangan disesuaikan dengan jenis risiko seperti, operasional, keuangan, kepesertaan, klaim, maupun investasi. Penetapan limit dilakukan secara berlapis dari tingkat staf hingga direktur utama,</p>	<p>Sesuai</p>

sehingga mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap pengambilan keputusan.

Pasal 3 Ayat 2 huruf c, Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko.

Identifikasi risiko dilakukan oleh seluruh lini dengan mengacu pada indikator kinerja utama (KPI), target kerja, serta uraian tugas (*job description*) masing-masing unit. Mereka mengumpulkan data awal, mencatat sumber risiko, dan melaporkannya kepada Divisi Manajemen Risiko dengan tambahan verifikasi dari audit internal. Setiap unit mengaitkan risiko sesuai bidangnya misalnya, risiko strategis yang berkaitan dengan terget produksi dan ekspansi cabang yang ditangani divisi bisnis.

Sesuai

Pengukuran Risiko, Penilaian risiko dilakukan oleh *Risk Champion* (Kepala Bagian) bersama dengan *Risk Owner* (Kepala Divisi) untuk menentukan nilai risiko, skala risiko (rendah, sedang, tinggi), dan kontrol atau pengendalian. Nilai risiko dihitung per jenis risiko dan per unit kerja, sehingga menghasilkan profil risiko perusahaan dan *risk heat map* menggunakan rentang nilai antara 1 (sangat rendah) – 5 (sangat tinggi).

Skala risiko digunakan untuk menentukan prioritas pengendalian.

Pengendalian risiko dilakukan secara berjenjang melalui mekanisme *feedback*.

Risiko yang terdeteksi oleh lini pertama akan dibawa ke lini kedua untuk dinilai efektivitas pengendaliannya dan apabila diperlukan akan direkomendasikan intervensi tambahan. *Internal control* yang dijalankan oleh *Risk Agent* memastikan bahwa setiap potensi risiko ditangani sejak awal. *Risk Officer* mencatat dan melaporkan, *Risk Champion* mengarahkan langkah pencegahan, dan *Risk Owner* memberikan verifikasi dan masukan strategis. Proses ini memastikan risiko dapat diminimalkan dengan cepat dan tepat.

Pemantauan risiko dilakukan secara berkala dengan pembaruan RCSA setiap triwulan, semester, dan tahunan. Perubahan status risiko dicatat, profil risiko diperbarui, serta posisi risiko dalam *Heat Map* disesuaikan dengan kondisi terbaru. Divisi Manajemen Risiko mengingatkan unit kerja terkait batas waktu pembaruan dan memastikan semua risiko yang diidentifikasi sudah dikendalikan sesuai target. Hasil pemantauan dilaporkan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah yang mencakup Top 10 risiko dengan nilai tertinggi dan cara pengendaliannya, hasil penilaian 9 risiko Perusahaan, profil risiko Perusahaan dan risk *Heat Map*.

Pasal 3 Ayat 2 huruf c, Sistem informasi Manajemen Risiko.	Saat ini masih dilakukan secara manual melalui RCSA. Kedepannya PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin berencana menghubungkan RCSA dengan <i>Al Amin Web</i> agar data dan informasi risiko dapat diakses secara <i>real-time</i> oleh pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangannya.	Kurang Sesuai
Pasal 3 Ayat 2 huruf d, Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.	<i>Internal control</i> yang menjadi tanggung jawab <i>Risk Agent</i> di setiap unit, yang terdiri dari <i>Risk Owner</i> (Kepala Divisi) berfungsi memverifikasi dan memastikan efektivitas pengendalian di tingkat divisi, <i>Risk Champion</i> (Kepala Bagian) membantu <i>Risk Owner</i> melakukan analisis risiko serta mengisi <i>Risk Control Self Assessment</i> (RCSA), dan <i>Risk Officer</i> (Supervisor) melakukan pemantauan harian dan memberikan peringatan dini terhadap potensi risiko.	Sesuai
Pasal 4, Penerapan Manajemen Risiko dimaksud dalam Pasal 3 wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha LJKNB.	Manajemen Risiko yang diterapkan sesuai karakteristik perusahaan dengan tujuan menjaga keberlangsungan usaha, kepatuhan syariah, dan perlindungan pemegang polis. Kebijakan ini dituangkan dalam Pedoman Manajemen Risiko dan SOP yang berlaku di seluruh unit kerja, serta mencakup sembilan jenis risiko sesuai ketentuan OJK melalui	Sesuai

mekanisme *Risk Agent* dan model *Three Lines of Defense*.

Pasal 5 Ayat 1, Terdapat 9 Jenis Risiko yang ditetapkan dalam POJK untuk Perasuransian Risiko Strategis, Risiko Operasional, Risiko Asuransi, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi

Pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin mengelola 9 Jenis Risiko ditetapkan oleh OJK.

Sesuai

Berdasarkan analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik pengelolaan risiko PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan dalam POJK Nomor 44/POJK.05/2020 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Namun, masih terdapat satu aspek yang belum sepenuhnya sesuai, terkait sistem informasi manajemen risiko yang dapat menyediakan data secara tepat waktu dan akurat. Saat ini, pengelolaan RCSA masih dilakukan secara manual, sehingga dibutuhkan percepatan integrasi dengan *Al Amin Web* agar pelaporan dan akses data risiko dapat dilakukan secara real-time sesuai ketentuan POJK.

KESIMPULAN

Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: **Pertama**, praktik pengelolaan risiko pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin dilaksanakan melalui kerangka *Three Lines of Defense* dan didukung mekanisme *Risk Control Self Assessment* (RCSA). Penerapan ini diikuti dengan keterlibatan *Risk Agent* yang tersebar di setiap unit kerja sehingga proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko dapat berjalan secara berkesinambungan. Mekanisme ini berjalan dengan pengawasan yang ketat dari Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah sehingga aspek kehati-hatian, kepatuhan terhadap regulasi, serta kesesuaian dengan prinsip syariah dapat terjamin. **Kedua**, praktik pengelolaan risiko pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin sudah sesuai dengan POJK Nomor 44/POJK.05/2020 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Namun, terkait sistem informasi manajemen risiko saat ini pengelolaan RCSA masih dilakukan secara manual, yang berpotensi memperlambat proses pemantauan dan respon terhadap perubahan risiko. Oleh karena itu, langkah integrasi dengan *platform Al Amin Web* menjadi krusial untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan akses data, sekaligus memperkuat transparansi bagi seluruh pemangku kepentingan.

Penulis memberikan saran kepada PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin, agar perusahaan menerapkan ketentuan-ketentuan dalam POJK Nomor 44/POJK.05/2020 Tentang Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Terutama agar segera mempercepat proses integrasi sistem digital dalam manajemen risiko.

Kepada nasabah agar memberikan umpan balik terhadap kualitas layanan dan transparansi pengelolaan risiko, sehingga mendorong perusahaan untuk terus meningkatkan kinerjanya.

Kepada penelitian selanjutnya, membuka peluang untuk kajian lebih lanjut menggunakan pendekatan kuantitatif agar efektivitas pengelolaan risiko dapat diukur secara objektif dalam periode waktu tertentu, dan dapat mengeksplorasi lebih jauh mengenai

dampak implementasi sistem informasi berbasis digital terhadap efektivitas manajemen risiko sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara digitalisasi, kepatuhan regulasi, dan kinerja perusahaan.

DAFTAR REFRENSI

- Arifa, Najwa, dkk. Tinjauan Fatwa DSN-MUI No 88 Tahun 2013 Terhadap Pengelolaan Dana Pensiun Syariah di Indonesia, *Al-Mizān Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1.
- As Sajjad, dkk. Analisis Manajemen Risiko Bisnis. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, Vol. 18, No. 1.
- BBC.com. (2019). *Jiwassraya: Dari gagal bayar klaim triliun rupiah hingga dugaan Tindakan curang*, diakses pada 15 Juli 2025, dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50821662>
- Bisnis.com. (2023). *Naik 72,96 Persen, Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Raup Laba Rp12,73 Miliar*, diakses pada 9 Juni 2025, dari <https://finansial.bisnis.com/read/20230427/215/1650797/naik-7296-persen-asuransi-jiwa-syariah-al-amin-raup-laba-rp1273-miliar>
- Darmawi, Herman. (2016). *Manajemen Risiko*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Farsiah, Lena Farsiah, *Model Pengukuran dan Strategi Mitigasi Risiko Operasional Perusahaan Asuransi Umum Syariah di Indonesia*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, diakses pada 14 Maret 2025, dari <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/9/>
- Fatwa DSN-MUI No: 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah, diakses pada 19 Agustus 2025, dari <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/9/>
- Febriyani, Dwi Anista, *Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabbaru' Pada Asuransi Syariah*, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan, Lampung.
- Marzuki, Indra dan Rahmawati, P. N. *Analisis Laporan Pengelolaan Zakat Menggunakan Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SiMBA) (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Pusat)*, Fakultas Syariah Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta.
- Nainggolan, Hermin, dkk. (2023). *Manajemen Risiko*. Sukoharjo: Pradina Pustaka Grup.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah, diakses pada 19 Agustus 2025, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/174520/pmk-no-18pmk0102010>
- Peraturan OJK Nomor 44/POJK.05/2020 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, diakses pada 9 April 2025, dari <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Penerapan-Manajemen-Risiko-bagi-Lembaga-Jasa-Kuangan-Nonbank.aspx>
- Prasetyoningrum, Ari Kristin. (2015). *Risiko Bank Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Pratama, Rizky Syachal dan Mira Rahmi. “Analisis Manajemen Risiko Proses Underwriting Pada Asuransi Syariah: Studi Kasus PT Asuransi Jiwa Reliance Syariah”, *Islamic Economics and Business Review*, Vol. 2, No. 1.
- Sembiring, Sentosa. (2014). *Hukum Asuransi*, Jakarta: Nuansa Aulia.
- Soemitra, Andri. *Asuransi Syariah*. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Sula, Muhammad Syakir. (2004). *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Tabun, Melkianus Albin, dkk. (2023). *Manajemen Risiko Bisnis Era Digital (Teori dan Pendekatan Konseptual)*. Lombok Barat: Seval Literindo Kreasi.
- Tempo.com. (2024). *AJB Bumiputera Kembali Digugat Karena Gagal Bayar Klaim Nasabah, Ini Sejarah Panjang Perusahaan Asuransi Itu*, diakses pada 15 Juli 2025, dari https://www.tempo.co/ekonomi/ajb_bumiputera-kembali-digugat-karena-gagal-bayar-klaimnasabah-ini-sejarah-panjang-perusahaan-asuransi-itu-1168190
- Thenu, dkk. Analisis Manajemen Risiko Teknologi Informasi Menggunakan Cobit 5 (Studi Kasus: PT Global Infotech). *Jurnal Bina Komputer*, Vol. 2, No. 1